



P U T U S A N

Nomor: 03/PID/TPK/2011/PT.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara para Terdakwa masing- masing :

I. Nama lengkap : **REPONADI BIN ABUKOSIM**

Tempat lahir : Metro
Umur / Tgl lahir : 48 Tahun / 28 September 1962
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kebun Dalam Rt. 001 Rw. 001
Desa Kebun Dalam Kecamatan Abung
Tinggi Kabupaten Lampung Utara;

A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah SDN Kebun Dalam)
Pendidikan : D-II

II. Nama lengkap : **HENDRI DUNAN BIN JAMALUDIN**

Tempat lahir : Kotabumi
Umur/Tgl lahir : 49 Tahun / 29 Desember 1960
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Penitis Kelurahan Tanjung Aman
Kotabumi Selatan;

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMU

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2010 sampai dengan 8 Agustus 2010;

Pengadilan Negeri tidak melakukan penahan ;

Pengadilan Tinggi Tidak melakukan Penahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang tanggal 2011 Nomor : 03/Pen.Pid.Sus/TPK/2011/PT.TK tanggal 13 Juni 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalam serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanggal 20 April 2011 Nomor :366/Pid.B/KRP/2010/PN.KB atas nama terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 November 2010. No. REG. PERKARA: PDS-04 / K.BUMI /11/2010 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. REPONADI Bin ABU KOSIM yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.29/27/09/2004 tanggal 28 April 2004 Tentang Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil, Guru, Dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, selaku Kepala Sekolah SDN Kebun Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara bersama-sama dengan terdakwa II. HENDRI DUNAN (Pihak yang mengerjakan) , **baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan**, dalam kurun waktu tahun 2009, bertempat di SDN Kebun Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili , **dengan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu**



korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I. Reponadi Bin Abu Kosim menjabat Kepala Sekolah SDN Kebun Dalam** Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara sejak tanggal 28 April 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor 821.29/27/09/2004 tanggal 28 April 2004 Tentang Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Guru dan Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor 189 Tahun 2009 Tentang Sekolah Dasar Negeri / Swasta Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 14 Juli 2009 menerangkan bahwa SDN Kebun Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara memperoleh Bantuan DAK sebesar Rp. 260.708.000,- (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) dan dana tersebut berasal dari APBN Tahun 2009.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 Menegaskan bahwa **Kepala Sekolah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus di tingkat sekolah**

Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Bangunan Sekolah Pekerjaan Rehab SDN Kebun Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, Dana DAK Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 260.708.000,- (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) dipergunakan untuk pekerjaan sebagai berikut :

1	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung	Rp.
.	Sekolah / Ruang Kelas (A)	115.228.052,08
2	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung	Rp.
.	Sekolah / Ruang Kelas (B)	126.134.027,69
3	Pengadaan / Perbaikan Meublair ruang	Rp.
.	kelas	<u>19.346.545,65</u>



Total keseluruhan biaya	Rp. 260.708.625,42
Dibulatkan	Rp. 260.708.000,00

- Bahwa untuk pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan dalam tiga tahap yakni :

Termin I dialokasikan dana sebesar 30 % dari total anggaran rehap (untuk tahapan pembongkaran)

Termin II dialokasikan dana sebesar 45 % dari total anggaran rehap (untuk pekerjaan rehap)

Termin III dialokasikan dana sebesar 25 % dari total anggaran rehap (Untuk penyelesaian pekerjaan rehap /finishing)

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Rehab bangunan bantuan dana DAK TA.2009 untuk SDN Kebun Dalam, **terdakwa I. Reponadi Bin Abu Kosim mengadakan kerjasama dengan terdakwa II. Hendri Dunan (Pihak yang mengerjakan)** sebagaimana tertuang dalam Perjanjian tertanggal 20 Januari 2009, dimana terdakwa I. Reponadi Bin Abu Kosim selaku pihak pertama menyerahkan/memberikan tugas kepada terdakwa II. Hendri Dunan selaku pihak kedua untuk melaksanakan keseluruhan pekerjaan rehab gedung sekolah SDN Kebun Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan RAB yang telah ditentukan.

Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) telah dicairkan seluruhnya oleh terdakwa I Reponadi Bin Abu Kosim dan telah diberikan kepada terdakwa II Hendri Dunan, dengan rincian sebagai berikut :

Dana termin I. sebesar 30 % dengan nominal Rp. 78.214.400,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) telah dicairkan terdakwa sesuai dengan lampiran bukti pencairan berupa Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/292/Disdik- LU/01/2009 tanggal 23 Juli 2009, Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor SPM : 900/292/Disdik- LU/01/2009 tanggal 23 Juli 2009, Bukti Kas Pengeluaran (BKP) tanggal 05 Agustus



2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tanggal 05 Agustus 2009.

Setelah dana dicairkan di Bank Lampung terdakwa I Reponadi Bin Abu Kosim langsung menyerahkan dana sebesar Rp. 78.214.400,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) ke rumah terdakwa II Hendri Dunan dan diterima oleh terdakwa II.Hendri Dunan.

Selanjutnya terdakwa II Hendri Dunan melaksanakan pekerjaan rehab tahap I (pembongkaran) SDN Kebon Dalam sebagai berikut :

Pembongkaran atap bangunan, Plafon bangunan dan kusen-kusen bangunan serta pintu dan jendela

Pembongkaran lantai bangunan (sebelumnya lantai adalah semen)

Biaya/ongkos tukang yang melaksanakan pembongkaran

Dana termin II. sebesar 45 % dengan nominal Rp. 117.318.600,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) telah dicairkan terdakwa sesuai dengan lampiran bukti pencairan berupa Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/534/Disdik- LU/01/2009 tanggal 08 September 2009, Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor SPM : 900/534/Disdik- LU/01/2009 tanggal 08 September 2009, Bukti Kas Pengeluaran (BKP) tanggal 16 September 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tanggal 16 September 2009.

Setelah dana dicairkan di Bank Lampung terdakwa I Reponadi Bin Abu Kosim langsung menyerahkan dana sebesar Rp. 117.318.600,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) ke rumah terdakwa II Hendri Dunan dan diterima oleh terdakwa II.Hendri Dunan.

Selanjutnya terdakwa II Hendri Dunan melaksanakan pekerjaan rehab tahap II (pengerjaan/rehab) SDN Kebon Dalam sebagai berikut :



Membeli bahan Material bangunan

Pengerjaan pemasangan kembali terhadap item-item bangunan yang dibongkar (Pemasangan atap bangunan, Plafon dan kusen-kuken bangunan serta pintu dan jendela)

Pemasangan lantai bangunan (menggunakan keramik)

Peninggian bangunan setinggi kurang lebih 70 Cm

Biaya/ongkos tukang yang melaksanakan pengerjaan rehap

Dana termin III. sebesar 25 % dengan nominal Rp. 65.177.000,- (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) telah dicairkan terdakwa sesuai dengan lampiran bukti pencairan berupa Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/788/Disdik- LU/01/2009 tanggal November 2009, Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor SPM : 900/788/Disdik- LU/01/2009 tanggal November 2009, Bukti Kas Pengeluaran (BKP) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tanggal 23 Desember 2009.

Setelah dana dicairkan di Bank Lampung terdakwa I Reponadi Bin Abu Kosim langsung menyerahkan dana sebesar Rp. 65.177.000,- (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ke rumah terdakwa II Hendri Dunan dan diterima oleh terdakwa II.Hendri Dunan.

Selanjutnya terdakwa II Hendri Dunan melaksanakan pekerjaan rehap tahap III (finishing) SDN Kebon Dalam sebagai berikut :

Pemasangan kaca jendela

Pengecatan kayu-kayu (kusen, pintu dan plafon)

Pengadaan Mobeleur: Meja- kursi murid (30 meja dan 60 kursi)

Pengecatan (tembok bangunan)

Pembersihan lantai

Perapihan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan secara



menyeluruh

Biaya/ongkos tukang yang melaksanakan Finishing.

Bahwa dengan adanya kerjasama antara terdakwa I Reponadi Bin Abu Kosim bersama dengan terdakwa II Hendri Dunan (Pihak yang mengerjakan) merupakan bentuk **perbuatan melawan hukum**, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009, dimana dalam Lampiran I Romawi II point A tentang Landasan Hukum pada angka ke-3 menegaskan bahwa Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 mengatur dan menentukan :

1. Pasal 6 huruf b, menyatakan :

"Pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah dilakukan dengan cara swakelola".

2. Pasal 39 ayat (1), menyatakan :

" Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri ".

3. Penjelasan Pasal 1 angka 1, menyatakan :

" Yang dimaksud dengan dilaksanakan secara swakelola adalah :

Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran;

Institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran, misalnya : perguruan tinggi negeri atau lembaga penelitian / ilmiah pemerintah;

Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung jawab anggaran".

Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Dengan Swakelola, A. Ketentuan Umum, angka 2.c menyatakan :

"Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang



perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah / pendidikan, lembaga pendidikan swasta / lembaga penelitian / ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah”.

Bahwa Setelah berakhirnya masa pelaksanaan rehab bangunan sekolah SDN Kebon Dalam pada tahun 2009, Hasil pekerjaan rehab bangunan SDN Kebon Dalam bantuan dana DAK TA. 2009 yang dikerjakan oleh terdakwa II. Hendri Dunan, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600/255/16- LU/2010 tanggal 28 April 2010 atas permintaan Bantuan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Rehab Sekolah Dalam Pelaksanaan DAK T.A 2009 Kejaksaan Negeri Kotabumi Nomor : B-821/N.8.13/2010 tanggal 30 Maret 2010, terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Bangunan Sekolah Pekerjaan Rehab SDN Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, dengan rincian:

1	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Sekolah / Ruang Kelas (A)	Rp. 12.514.831,03
2	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Sekolah / Ruang Kelas (B)	Rp. 8.677.402,99
3	Pengadaan / Perbaikan Meublair ruang kelas	Rp. 2.254.459,65
	Total keseluruhan biaya	Rp. 23.446.693,66
	Dibulatkan	Rp. 23.446.693,00

Bahwa dengan tidak dikerjakannya beberapa item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam RAB yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa II. Hendri Dunan **telah memperkaya terdakwa II. Hendri Dunan sebesar Rp. 23.446.693,-** (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I Reponadi Bin Abu Kosim bersama-sama dengan terdakwa II. Hendri



Dunan tersebut, **Mengakibatkan Kerugian Negara Cq Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp. 23.446.693,- (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar jumlah tersebut.**

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa I REPONADI Bin ABU KOSIM** yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.29/27/09/2004 tanggal 28 April 2004 Tentang Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil, Guru, Dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, selaku Kepala Sekolah SDN Kebun Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara bersama-sama dengan **terdakwa II HENDRI DUNAN** (Pihak yang mengerjakan), ***baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan***, dalam kurun waktu tahun 2009, bertempat di SDN Kebun Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan.kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa **terdakwa I. Reponadi Bin Abu Kosim menjabat Kepala Sekolah SDN Kebun Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara sejak tanggal 28 April 2004 berdasarkan**



Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor 821.29/27/09/2004 tanggal 28 April 2004 Tentang Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Guru dan Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor 189 Tahun 2009 Tentang Sekolah Dasar Negeri / Swasta Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 14 Juli 2009 menerangkan bahwa SDN Kebun Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara memperoleh Bantuan DAK sebesar Rp. 260.708.000,- (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) dan dana tersebut berasal dari APBN Tahun 2009.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 Menegaskan bahwa **Kepala Sekolah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus di tingkat sekolah**

Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Bangunan Sekolah Pekerjaan Rehab SDN Kebun Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, Dana DAK Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 260.708.000,- (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) dipergunakan untuk pekerjaan sebagai berikut :

1	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Sekolah / Ruang Kelas (A)	Rp. 115.228.052,08
2	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Sekolah / Ruang Kelas (B)	Rp. 126.134.027,69
3	Pengadaan / Perbaikan Meublair ruang kelas	Rp. 19.346.545,65
	Total keseluruhan biaya	Rp. 260.708.625,42
	Dibulatkan	Rp. 260.708.000,00

Bahwa untuk pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan dalam tiga tahap yakni :

Termin I dialokasikan dana sebesar 30 % dari total



anggaran rehap (untuk tahapan pembongkaran)

Termin II dialokasikan dana sebesar 45 % dari total anggaran rehap (untuk pekerjaan rehap)

Termin III dialokasikan dana sebesar 25 % dari total anggaran rehap (Untuk penyelesaian pekerjaan rehap /finishing)

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Rehab bangunan bantuan dana DAK TA.2009 untuk SDN Kebun Dalam, **terdakwa I. Reponadi Bin Abu Kosim mengadakan kerjasama dengan terdakwa II. Hendri Dunan (Pihak yang mengerjakan)** sebagaimana tertuang dalam Perjanjian tertanggal 20 Januari 2009, dimana terdakwa I. Reponadi Bin Abu Kosim selaku pihak pertama menyerahkan/memberikan tugas kepada terdakwa II. Hendri Dunan selaku pihak kedua untuk melaksanakan keseluruhan pekerjaan rehab gedung sekolah SDN Kebun Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan RAB yang telah ditentukan.

Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) telah dicairkan seluruhnya oleh terdakwa I Reponadi Bin Abu Kosim dan telah diberikan kepada terdakwa II Hendri Dunan, dengan rincian sebagai berikut :

Dana termin I. sebesar 30 % dengan nominal Rp. 78.214.400,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) telah dicairkan terdakwa sesuai dengan lampiran bukti pencairan berupa Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/292/Disdik- LU/01/2009 tanggal 23 Juli 2009, Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor SPM : 900/292/Disdik- LU/01/2009 tanggal 23 Juli 2009, Bukti Kas Pengeluaran (BKP) tanggal 05 Agustus 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tanggal 05 Agustus 2009.

Setelah dana dicairkan di Bank Lampung terdakwa I Reponadi Bin Abu Kosim langsung menyerahkan dana sebesar Rp. 78.214.400,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) ke rumah



terdakwa II Hendri Dunan dan diterima oleh terdakwa II.Hendri Dunan.

Selanjutnya terdakwa II Hendri Dunan melaksanakan pekerjaan rehab tahap I (pembongkaran) SDN Kebon Dalam sebagai berikut :

Pembongkaran atap bangunan, Plafon bangunan dan kusen-kusen bangunan serta pintu dan jendela

Pembongkaran lantai bangunan (sebelumnya lantai adalah semen)

Biaya/ongkos tukang yang melaksanakan pembongkaran

Dana termin II. sebesar 45 % dengan nominal Rp. 117.318.600,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) telah dicairkan terdakwa sesuai dengan lampiran bukti pencairan berupa Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/534/Disdik- LU/01/2009 tanggal 08 September 2009, Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor SPM : 900/534/Disdik- LU/01/2009 tanggal 08 September 2009, Bukti Kas Pengeluaran (BKP) tanggal 16 September 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tanggal 16 September 2009.

Setelah dana dicairkan di Bank Lampung terdakwa I Reponadi Bin Abu Kosim langsung menyerahkan dana sebesar Rp. 117.318.600,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) ke rumah terdakwa II Hendri Dunan dan diterima oleh terdakwa II.Hendri Dunan.

Selanjutnya terdakwa II Hendri Dunan melaksanakan pekerjaan rehab tahap II (pengerjaan/rehab) SDN Kebon Dalam sebagai berikut :

Membeli bahan Material bangunan

Pengerjaan pemasangan kembali terhadap item-item bangunan yang dibongkar (Pemasangan atap bangunan, Plafon dan kusen-kusen bangunan serta pintu dan jendela)

Pemasangan lantai bangunan (menggunakan keramik)



Peninggian bangunan setinggi kurang lebih 70 Cm

Biaya/ongkos tukang yang melaksanakan pengerjaan rehap

Dana termin III. sebesar 25 % dengan nominal Rp. 65.177.000,- (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) telah dicairkan terdakwa sesuai dengan lampiran bukti pencairan berupa Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/788/Disdik- LU/01/2009 tanggal November 2009, Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor SPM : 900/788/Disdik- LU/01/2009 tanggal November 2009, Bukti Kas Pengeluaran (BKP) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tanggal 23 Desember 2009.

Setelah dana dicairkan di Bank Lampung terdakwa I Reponadi Bin Abu Kosim langsung menyerahkan dana sebesar Rp. 65.177.000,- (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ke rumah terdakwa II Hendri Dunan dan diterima oleh terdakwa II.Hendri Dunan.

Selanjutnya terdakwa II Hendri Dunan melaksanakan pekerjaan rehap tahap III (finishing) SDN Kebon Dalam sebagai berikut :

Pemasangan kaca jendela

Pengecatan kayu- kayu (kusen, pintu dan plafon)

Pengadaan Mobeleur: Meja- kursi murid (30 meja dan 60 kursi)

Pengecatan (tembok bangunan)

Pembersihan lantai

Perapihan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan secara menyeluruh

Biaya/ongkos tukang yang melaksanakan Finishing.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009, menegaskan bahwa tugas



dan tanggungjawab terdakwa I. Reponadi Bin Abu Kosim selaku Kepala Sekolah sebagai berikut :

Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus di tingkat sekolah.

Sekolah wajib membayar pajak atas penggunaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK bidang pendidikan dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur sekolah (pimpinan, karyawan dan guru), dan masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang bangunan.

Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik kepada Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Pendidikan.

Bahwa seharusnya Terdakwa I. Reponadi Bin Abu Kosim membentuk kepanitiaan untuk melaksanakan pekerjaan rehab tersebut namun terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa I. Reponadi Bin Abu Kosim memberikan pelaksanaan pekerjaan Rehab bangunan Sekolah bantuan dana DAK TA. 2009 sebesar Rp.260.708.000,- (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Hendri Dunan (pihak yang mengerjakan) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian tertanggal 20 Januari 2009, dan hal tersebut merupakan bentuk **Penyalahgunaan kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan.**

Bahwa Setelah berakhirnya masa pelaksanaan rehab bangunan sekolah SDN Kebon Dalam pada tahun 2009, Hasil pekerjaan rehab bangunan SDN Kebon Dalam bantuan dana DAK TA. 2009 yang dikerjakan oleh terdakwa II. Hendri Dunan, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600/255/16- LU/2010 tanggal 28 April 2010 atas permintaan Bantuan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Rehab



Sekolah Dalam Pelaksanaan DAK T.A 2009 Kejaksaan Negeri Kotabumi Nomor : B-821/N.8.13/2010 tanggal 30 Maret 2010, terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Bangunan Sekolah Pekerjaan Rehab SDN Kebun Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, dengan rincian:

1	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Sekolah / Ruang Kelas (A)	Rp. 12.514.831,03
2	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Sekolah / Ruang Kelas (B)	Rp. 8.677.402,99
3	Pengadaan / Perbaikan Meublair ruang kelas	Rp. 2.254.459,65
	Total keseluruhan biaya	Rp. 23.446.693,66
	Dibulatkan	Rp. 23.446.693,00

Bahwa dengan tidak dikerjakannya beberapa item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam RAB yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa II. Hendri Dunan **telah menguntungkan terdakwa II. Hendri Dunan sebesar Rp. 23.446.693,-** (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah)

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I Reponadi Bin Abu Kosim bersama-sama dengan terdakwa II. Hendri Dunan tersebut, **Mengakibatkan Kerugian Negara Cq Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp. 23.446.693,-** (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar jumlah tersebut.

---- Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-04/K.BUMI/03/ 2011 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 21 Maret 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Menyatakan terdakwa I **REPONADI Bin ABU KOSIM** dan terdakwa II **HENDRI DUNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Subsidair kami.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **REPONADI Bin ABU KOSIM** dan terdakwa II **HENDRI DUNAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, Menyatakan para terdakwa ditahan.

Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 900/4723/21 –LU/VI/2009 tanggal 23 desember 2009.jumlah yang dicairkan Rp.65.177.000,- (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk keperluan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SDN kebun dalam abung tinggi (25%) kepada Reponadi (kepala sekolah SDN kebon dalam)
- 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran (BKP) nomor : 222 sebesar Rp.65.177.000,- (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar photo copy surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009 nomor SPM: 900/788/Disdik-LU/01/2009 tanggal November 2009.sebesar Rp.65.177.000,- (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar fotocopi (surat pengantar) surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor : 900/788/Disdik- LU/01/2009 november 2009 sebesar Rp.65.177.000,- (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah),atas nama SDN kebon dalam-



abung tinggi

1 (satu) lembar fotocopi (ringkasan kegiatan) surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) nomor : 900/788/Disdik- LU/01/2009 november 2009 sebesar Rp.65.177.000,- (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh rupiah) atas nama SDN kebon dalam-abung tinggi

1(satu) lembar fotocopi (rincian)surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor : 900/788/Disdik- LU/01/2009 november 2009 sebesar Rp.65.177.000,- (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh rupiah) atas nama SDN kebon dalam-abung tinggi

1(satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 900/3124/21 -LU/VI/2009 tanggal 16 september 2009 jumlah yang dicairkan Rp.117.318.600,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) untuk keperluan rehabilitas sedang/berat bangunan sekolah SDN kebon dalam abung tinggi kepada Reponadi (Kepala sekolah SDN kebon dalam).

1 (satu) lembar asli bukti kas pengualaran (BKP) nomor : 222 sebesar Rp. 117.318.600,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) tanggal 16 septembraer 2009

1 (satu) lembar fotocopi surat perintah membayar (SPM) tahun anggran 2009 nomor SPM : 900/534/Disdik- LU/01/2009 tanggal 08 september 2009 sebear Rp.117.318.600,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah)

1(satu) lembar fotocopi (rincian)surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor : 900/788/Disdik- LU/01/2009 november 2009 tanggal 08 september 2009 sebesar Rp.117.318.600,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) atas nama SDN kebon dalam- Abung tinggi

1 (satu) lembar fotocopi (ringkasan kegiatan) surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) nomor :



900/788/Disdik- LU/01/2009 tanggal 08 september 2009 sebesar Rp.117.318.600,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) atas nama SDN kebon dalam-Abung tinggi

1 (satu) lembar fotocopi (surat pengantar) surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor : 900/788/Disdik- LU/01/2009 tanggal 08 september 2009 sebesar Rp.117.318.600,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) atas nama SDN kebon dalam-Abung tinggi

1(satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 900/2108/21 -LU/VI/2009 tanggal 05 agustus 2009 jumlah yang dicairkan Rp.78.212.400,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) untuk keperluan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SDN kebon dalam abung tinggi kepada reponadi (kepala sekolah SDN kebon dalam).

1(satu) lembar bukti kas pengeluaran (BKP) nomor : 222 sebesar Rp.78.212.400,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) tanggal 05 agustus 2009

1 (satu) lembar photo copy surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009 nomor SPM: 900/788/Disdik- LU/01/2009 tanggal 23 juli 2009.sebesar Rp. 78.212.400,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah)

1(satu) lembar fotocopi (rincian)surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor : 900/292/Disdik- LU/01/2009 november 2009 tanggal 23 juli 2009 sebesar Rp.78.212.400,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) untuk keperluan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SDN kebon dalam abung tinggi

1 (satu) lembar fotocopi (ringkasan kegiatan) surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) nomor : 900/292/Disdik- LU/01/2009 tanggal 23 juli 2009 sebesar Rp.78.212.400,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus dua



- belas ribu rupiah) atas nama SDN kebun dalam-abung tinggi
- 1 (satu) lembar fotocopi (surat pengantar) surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor : 900/292/Disdik- LU/01/2009 tanggal 23 juli 2009 sebesar Rp.78.212.400,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) atas nama SDN kebun dalam-abung tinggi
 - 3 (tiga) lembar fotocopi KTP atas nama Reponadi.AS.
 - 2(dua) lembar fotocopi keputusan Bupati Lampung utara Nomor : 821.29/27/09/2004 tanggal 28 april 2004 tentang alih tugas pegawai negeri sipil guru dan kepala sekolah dilingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Utara
 - 2 (dua) lembar lampiran petikan keputusan bupati lampung utara nomor : 821.29/27/09/2004 tanggal 28 april 2004 tentang alih tugas pegawai negeri sipil guru dan kepala sekolah dilingkungan pemerinah kabupaten lampung utara
 - 1 (satu) lembar fotocopi buku tabungan bank lampung SDN 1 kebun dalam no Rekening 386.03.04.00.68.6 jl.sumber jaya No.2
 - 1 (satu) lembar fotocopi keputusan bupati lampung utara nomor 189 tahun 2009 tentang sekolah dasar negeri/swasta penerima bantuan dana alokasi khusus (DAK) Bidang pendidikan Kab.lampung utara tahun anggran 2009 tanggal 14 juli 2009
 - 5 (lima) lembar fotocopi lampiran keputusan Bupati Lampung utara Nomor tahun 2009 tentang sekolah dasar negeri/swasta penerima bantuan dana alokasi khusus (DAK) Bidang pendidikan Kab.lampung utara tahun anggaran 2009
 - 7(tujuh) lembar fotocopi laporan realisasi Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sharing bidang pendidikan Kab.lampung utara
 - 2 (dua) lembar Asli laporan pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja- Fungsional)bulan Agustus untuk tahun anggaran 2009 tertanggal 31 Agustus 2009



- 2 (dua) lembar asli laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja- Fungsional) bulan November tahun anggaran 2009 tertanggal 30 november 2009
- 2 (dua) lembar SK kepala sekolah An.Reponadi
- 2 (dua) lembar asli surat perjanjian antara REponadi dengan Hendri Dunan tanggal 20 januari 2009
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat pernyataan Reponadi
- 1 (satu) Bundel RAB Rehabilitasi bangunan sekolah SDN kebon dalam
- 1 (satu) Lembar Surat Teguran dari konsultan
- 2 (dua) lembar surat kepala dinas pekerja umum Kab,Lampung utara No.600/233 rehabilitas pekerjaan program DAK TA.2009/16- LU/2010 tanggal 05 April 2010 untuk melaksanakan tugas pemeriksa fisik volume pekerjaan rehabilitasi SD dalam pelaksanaan pekerjaan program DAK TA.2009
- 1 (satu) surat hasil pemeriksaan rehap SD DAK TA.2009 No.600/255/16- LU/2010 yang ditandatangani oleh kepala dinas pekerjaan Umum tanggal 26 april 2010
- 3 (tiga) lampiran pemeriksa rehab SD DAK TA.2009 atas nama sekolah SDN kebon dalam kec.Abung tinggi
- 2 (dua) lembar fotocopi surat keputusan kepala dinas pendidikan No.20 tahun 2009 tentang penunjukan pengolahan kegiatan dilingkungan dinas pendidikan Kab.lampung utara
- 2 (dua) lembar fotocopi lampiran keputusan kepala dinas pendidikan No.20 tahun 2009 tentang penunjukan pengolahan kegiatan dilingkungan dinas pendidikan Kab.lampung utara
- 1 (satu) buah buku tentang petunjuk teknis pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan
- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan kasus penyalah gunaan (DAK) bidang pendididkan TA.2009
- 2(dua) lembar Nota Dinas Inspektorat No.700/20.A- 1/25- LU/K/2008 tanggal 25 february 2010
- 7 (tujuh) Lembar LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat keterangan tanggung jawab mutlak atas nama Reponadi
- 1 (satu) bundle surat perjanjian kontrak antara CV.Laras Cipta dengan PPK Diknas Lampung Utara
- 3 (tiga) lembar surat teguran
- 1 (satu) Lembar surat kuasa
(seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara)

Menetapkan agar para terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa Tanggal 28 Maret 2011 telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Menyatakan terdakwa I . Reponadi bin Abu Kosim, II. Hendri Dunan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dakwaan kedua); Membebaskan Terdakwa I . Reponadi bin Abu Kosim, II. Hendri Dunan dari seluruh dakwaan baik pertama ataupun kedua (Vrijspraak);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat hukum terdakwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan Nomor : 366/Pid.B/KRP/2010/PN. KB tanggal 20 April 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I. **Reponadi bin Abukosim** dan terdakwa II.

Hendri Dunan bin Jamaludin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair Jaksa penuntut umum;

Membebaskan oleh karena itu terdakwa I. **Reponadi bin Abukosim** dan terdakwa II. **Hendri Dunan bin Jamaludin** dari dakwaan primair tersebut;

Menyatakan Terdakwa I. **Reponadi bin Abukosim** dan terdakwa II.

Hendri Dunan bin Jamaludin telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Bersama-sama Melakukan Korupsi** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. Reponadi bin Abukosim** dan terdakwa **II. Hendri Dunan bin Jamaludin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa-terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 900/4723/21- LU/VI/2009 tanggal 23 desember 2009.jumlah yang dicairkan Rp.65.177.000,- (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk keperluan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SDN kebun dalam abung tinggi (25%) kepada Reponadi (kepala sekolah SDN kebon dalam)
- 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran (BKP) nomor : 222 sebesar Rp.65.177.000,- (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar photo copy surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009 nomor SPM: 900/788/Disdik-LU/01/2009 tanggal November 2009.sebesar Rp.65.177.000,- (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupih)
- 1 (satu) lembar fotocopi (surat pengantar) surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor : 900/788/Disdik- LU/01/2009 november 2009 sebesar Rp.65.177.000,- (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah),atas nama SDN kebon dalam-abung tinggi
- 1 (satu) lembar fotocopi (ringkasan kegiatan) surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) nomor :



900/788/Disdik- LU/01/2009 november 2009 sebesar Rp.65.177.000,- (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atas nama SDN kebon dalam-abung tinggi

1(satu) lembar fotocopi (rincian)surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor : 900/788/Disdik-LU/01/2009 november 2009 sebesar Rp.65.177.000,- (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atas nama SDN kebon dalam-abung tinggi

1(satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 900/3124/21 -LU/VI/2009 tanggal 16 september 2009 jumlah yang dicairkan Rp.117.318.600,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) untuk keperluan rehabilitas sedang/berat bangunan sekolah SDN kebon dalam abung tinggi kepada Reponadi (Kepala sekolah SDN kebon dalam).

1 (satu) lembar asli bukti kas pengualaran (BKP) nomor : 222 sebesar Rp. 117.318.600,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) tanggal 16 septembraer 2009

1 (satu) lembar fotocopi surat perintah membayar (SPM) tahun anggran 2009 nomor SPM : 900/534/Disdik-LU/01/2009 tanggal 08 september 2009 sebesar Rp.117.318.600,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah)

1(satu) lembar fotocopi (rincian)surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor : 900/788/Disdik-LU/01/2009 november 2009 tanggal 08 september 2009 sebesar Rp.117.318.600,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) atas nama SDN kebon dalam-Abung tinggi

1 (satu) lembar fotocopi (ringkasan kegiatan) surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) nomor : 900/788/Disdik- LU/01/2009 tanggal 08 september 2009 sebesar Rp.117.318.600,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) atas nama



SDN kebon dalam-Abung tinggi

1 (satu) lembar fotocopi (surat pengantar) surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor : 900/788/Disdik- LU/01/2009 tanggal 08 september 2009 sebesar Rp.117.318.600,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) atas nama SDN kebon dalam-Abung tinggi

1(satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 900/2108/21 -LU/VI/2009 tanggal 05 agustus 2009 jumlah yang dicairkan Rp.78.212.400,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) untuk keperluan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SDN kebon dalam abung tinggi kepada reponadi (kepala sekolah SDN kebon dalam).

1(satu) lembar bukti kas pengeluaran (BKP) nomor : 222 sebesar Rp.78.212.400,- tanggal 05 agustus 2009;

1 (satu) lembar photo copy surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009 nomor SPM: 900/788/Disdik- LU/01/2009 tanggal 23 juli 2009.sebesar Rp. 78.212.400,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)

1(satu) lembar fotocopi (rincian)surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor : 900/292/Disdik- LU/01/2009 november 2009 tanggal 23 juli 2009 sebesar Rp.78.212.400,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) untuk keperluan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SDN kebon dalam abung tinggi ;

1 (satu) lembar fotocopi (ringkasan kegiatan) surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) nomor : 900/292/Disdik- LU/01/2009 tanggal 23 juli 2009 sebesar Rp.78.212.400,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) atas nama SDN kebon dalam-abung tinggi

1 (satu) lembar fotocopi (surat pengantar) surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor :



900/292/Disdik- LU/01/2009 tanggal 23 juli 2009 sebesar Rp.78.212.400,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) atas nama SDN kebun dalam-abung tinggi

- 3 (tiga) lembar fotocopi KTP atas nama Reponadi.AS.
- 2(dua) lembar fotocopi keputusan Bupati lampung utara Nomor : 821.29/27/09/2004 tanggal 28 april 2004 tentang alih tugas pegawai negeri sipil guru dan kepala sekolah dilingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- 2 (dua) lembar lampiran petikan keputusan bupati lampung utara nomor : 821.29/27/09/2004 tanggal 28 april 2004 tentang alih tugas pegawai negeri sipil guru dan kepala sekolah dilingkungan pemerinah kabupaten lampung utara
- 1 (satu) lembar fotocopi buku tabungan bank lampung SDN 1 kebun dalam no Rekening 386.03.04.00.68.6 jl.sumber jaya No.2
- 1 (satu) lembar fotocopi keputusan bupati lampung utara nomor 189 tahun 2009 tentang sekolah dasar negeri/swasta penerima bantuan dana alokasi khusus (DAK) Bidang pendidikan Kab.lampung utara tahun anggran 2009 tanggal 14 juli 2009
- 5 (lima) lembar fotocopi lampiran keputusan Bupati Lampung utara Nomor tahun 2009 tentang sekolah dasar negeri/swasta penerima bantuan dana alokasi khusus (DAK) Bidang pendidikan Kab.lampung utara tahun anggaran 2009
- 7(tujuh) lembar fotocopi laporan realisasi Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sharing bidang pendidikan Kab.lampung utara
- 2 (dua) lembar Asli laporan pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja- Fungsional)bulan Agustus untuk tahun anggaran 2009 tertanggal 31 Agustus 2009
- 2 (dua) lembar asli laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja- Fungsional) bulan November tahun anggan 2009 tertanggal 30 november 2009
- 2 (dua) lembar SK kepala sekolah An.Reponadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar asli surat perjanjian antara REponadi dengan Hendri Dunan tanggal 20 januari 2009
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat pernyataan Reponadi
- 1 (satu) Bundel RAB Rehabilitasi bangunan sekolah SDN kebon dalam
- 1 (satu) Lembar Surat Teguran dari konsultan
- 2 (dua) lembar surat kepala dinas pekerja umum Kab.Lampung utara No.600/233 rehabilitas pekerjaan program DAK TA.2009/16- LU/2010 tanggal 05 April 2010 untuk melaksanakan tugas pemeriksa fisik volume pekerjaan rehabilitasi SD dalam pelaksanaan pekerjaan program DAK TA.2009
- 1 (satu) surat hasil pemeriksaan rehap SD DAK TA.2009 No.600/255/16- LU/2010 yang ditandatangani oleh kepala dinas pekerjaan Umum tanggal 26 april 2010
- 3 (tiga) lampiran pemeriksa rehap SD DAK TA.2009 atas nama sekolah SDN kebon dalam kec.Abung tinggi
- 2 (dua) lembar fotocopi surat keputusan kepala dinas pendidikan No.20 tahun 2009 tentang penunjukan pengolahan kegiatan dilingkungan dinas pendidikan Kab.lampung utara
- 2 (dua) lembar fotocopi lampiran keputusan kepala dinas pendidikan No.20 tahun 2009 tentang penunjukan pengolahan kegiatan dilingkungan dinas pendidikan Kab.lampung utara
- 1 (satu) buah buku tentang petunjuk teknis pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan
- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan kasus penyalah gunaan (DAK) bidang pendididkan TA.2009
- 2(dua) lembar Nota Dinas Inspektorat No.700/20.A- 1/25- LU/K/2008 tanggal 25 february 2010
- 7 (tujuh) Lembar LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanggung jawab mutlak atas nama Reponadi
- 1 (satu) bundle surat perjanjian kontrak antara CV.Laras Cipta dengan PPK Diknas Lampung Utara



3 (tiga) lembar surat teguran

1 (satu) Lembar surat kuasa

(seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara)

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I. **Reponadi bin Abukosim** dan terdakwa II. **Hendri Dunan bin Jamaludin** masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 April 2011 sebagaimana dalam akte permintaan banding Nomor 01/Akta.Bdg/2011/PN.KB dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2011 sesuai Akta nomor 01/Akta.Pid/2011/PN.KB tanggal 25 April 2011.

Menimbang sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan memori banding masing-masing diterima pada tanggal 24 Mei 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2011 ;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding tanggal 25 April 2011 Nomor : 01/Akta.Bdg/2011/PN.KB menerangkan bahwa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi telah pula mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut dan permintaan banding tersebut pada tanggal 25 April 2011 telah diberitahukan kepada para Terdakwa sesuai dengan Akta Nomor : 01/Akta.Pid/2011/PN.KB tanggal 25 April 2011.

Menimbang sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima pada tanggal 9 Mei 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2011 ;



Menimbang terhadap memori banding para Terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima pada tanggal 01 Juni 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 06 Juni 2011 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tertanggal 06 Juni 2011 ;

Menimbang terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, Kuasa Hukum para Terdakwa belum mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Pernyataan tertanggal 19 Mei 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kota Bumi;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Mei 2011 oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi berdasarkan Surat Pemberitahuan memeriksa berkas telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 09 Mei s/d 18 Mei 2011 ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 366/Pid.B/KRP/2010/PN.KB diucapkan pada tanggal 20 April 2011 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 April 2011, demikian pula Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 April 2011 dengan demikian permintaan banding telah diajukan masih dalam tenggang waktu, menurut cara- cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;



Menimbang, bahwa memori banding Penasihat hukum terdakwa tanggal 24 Mei 2011, pada pokoknya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan keberatan adalah bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tentang, kerugian Negara yang disebutkan tidak didasarkan oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai yang berhak secara hukum menentukan kerugian negara melainkan hanya perhitungan Penuntut Umum, dan dalam fakta dipersidangan tidak ada kerugian Negara. Bahwa dari alasan tersebut maka Penasihat Hukum terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan bandingnya dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primairr dan dakwaan subsidair ;

Menimbang bahwa memori Banding, Jaksa Penuntut Umum tertanggal Mei 2011 dan Kontra Memori banding tanggal 01 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabumi sudah tepat dan benar, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi, menolak permohonan banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 20 April 2011 Nomor 366/Pid.B/KRP/2010/PN.TK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 19 Mei 2011 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kotabumi menerangkan bahwa sampai saat pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Kuasa Hukum para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi termasuk keterangan **saksi a de charge**, bukti surat dan barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, turunan resmi



putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 20 April 2011 Nomor 366/Pid.B/KRP/2010/PN.KB Fakta Hukumnya satu sama lainnya telah bersesuaian;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan pembelaannya dan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana hal itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi tanggal 20 April 2011 Nomor : 366/Pid.B/KRP/2011/PN.KB ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara



ini.

Mengingat , ketentuan Pasal 3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi serta peraturan lain dari Undang- undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Tanggal 20 April 2011 Nomor 366/Pid.B/KRP/2010/PN.KB;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing- masing sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu limaratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari **RABU** tanggal **13 JULI 2011** oleh kami **NAOMI MANGGALATUNG,S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis , **SUTOYO,S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi dan **SLAMET HARYADI,SH.,M.Hum.** Hakim Tinggi Ad Hoc, masing- masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 13 Juni 2011 No. 03/Pen.Pid.Sus/TPK/2011/PTTK, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



Untuk Salinan Resmi
Panitera / Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ing.go.id

32

Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota serta dihadiri oleh

M.YUSUF, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

HJ. NELI DA, SH

NI P. 040029188 sebagai Pengacara tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun

kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **SUTOYO, S.H., M.Hum**
MANGGALATUNG, S.H.

NAOMI

d.t.o.

2. **SLAMET HARYADI, SH., M.Hum**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

M.YUSUF, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)